

ANALISIS *TAX PLANNING* UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI PADA CV JAYA SANTOSA MALANG)

Oleh

Luluk Zahida

Fakultas Ekonomika & Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Kanjuruhan Malang

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi pajak penghasilan badan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan di analisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada CV Jaya Sentosa Malang sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi beban pajak terutang.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Efisiensi

ABSTRACT

Purpose of this writing thesis a tax planning application see what can be done streamline income tax payments at CV Jaya Sentosa Malang. Method's used are writing descriptions method is collecting, sort data obtained interpreted and analyzed so then able to provide completed information for problem's breakers. Results of this research expected able to provide information and feedback a CV Jaya Sentosa Malang can do so as tax planning efficient efforts to achieve profits tax planning to the fullest, but still in frame's tax planning. Research conclusion the of this the applications is made corporate tax planning to streamline income tax payable at CV Jaya Sentosa Malang

Key words : tax planning, income tax, efficient

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan , dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Brotodiharjo dalam gunadi 2002:2)

Dari pemahaman pajak diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan-peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti sanksi administrasi yang merupakan pemborosan sumber daya.

Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak adalah upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. Upaya meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan *tax planning*.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud di mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa , 2011:2)

Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Jadi *tax planning* adalah upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan

Tujuan *tax planning* bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak

Dimana CV. Jaya Sentosa Malang dalam melakukan *tax planning* dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Salah satu biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 yaitu dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dan pengembangan SDM. Dimana CV Jaya sentosa dapat menurunkan total pajak penghasilannya serta dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan dimasa akan datang dan lebih mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan *tax planning* dapat mengefisiensi pajak penghasilan badan pada CV Jaya Sentosa Malang

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang di peroleh dari sumber dana dalam negeri. Dimana merupakan iuran dari rakyat untuk kas Negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Adapun definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh para tokoh sebagai berikut :

1. Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan) : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata - mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.
3. Smeet dalam Wirawan B dan Burton (2008 : 6) mendefinisikan “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma - norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual : maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar setiap warga negara yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan hasil pembayaran pajak yang Wajib Pajak lakukan tidak langsung terlihat hasilnya.

Dari pengertian-pengertian diatas terdapat 4 (Empat) karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagaimana dikemukakan oleh Muqodim (1999 : 147) yaitu :

- a. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor Negara. Artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Berdasarkan undang-undang artinya walaupun Negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui undang-undang
- c. Tanpa imbalan dari Negara yang langsung ditunjuk secara individual dan tidak dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2003:7) Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Secara umum *taxplanning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Efisiensi

Dalam pengertian yang umum, suatu perusahaan yang efisien adalah suatu perusahaan yang dalam produksinya menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan lancar dengan pemborosan yang minimum.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasi, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, kebijakan perusahaan. Dimana data tersebut diperoleh secara lisan ataupun tulisan.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung seperti laporan keuangan perusahaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan staf atau pemilik CV Jaya sentosa.

2. Data Sekunder, data yang berupa catatan-catatan perusahaan lampiran-lampiran serta literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

Metode Analisis Data

Dalam pembuatan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode Deskriptif adalah metode mengumpulkan, menyusun, mengimplementasi, dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi masalah yang dihadapi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti agar mendapat data yang diperlukan.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan kegiatan Tanya jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perpajakan.
3. Library, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Operasional Variabel

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008, dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada dalam negeri dan / luar negeri, yang terhutang selama tahun pajak.

Perencanaan pajak adalah suatu usaha pengurangan beban pajak dengan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur

dalam peraturan perpajakan yang berlaku, usaha penghematan pajak berdasarkan *the last and the last rule*, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih di perkenankan oleh peraturan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tax Planning yang di lakukan oleh CV Jaya Sentosa dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal. Dimana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi perusahaan dan karyawannya, hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan.

Laporan laba rugi yang di sajikan oleh CV Jaya Sentosa telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan nominalnya. Berikut ini adalah laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2014.

Tabel 1 Laporan Laba (Rugi) CV Jaya Sentosa

Per 31 Desember Tahun 2014

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan Bersih	7.697.995.609		7.697.995.609
Harga Pokok Penjualan	7.462.374.456		7.462.374.456
Laba Kotor	235.621.153		235.621.153
Biaya Operasi			
- Gaji	18.500.000		18.500.000

- Pengiriman dan Pemungutan	2.798.425		2.798.425
- Telepon	13.625.748		13.625.748
- Listrik dan Air	1.921.800		1.921.800
- Pemeliharaan kendaraan	6.612.350		6.612.350
- Penyusutan	11.000.000		11.000.000
- Bunga Bank	50.782.961		50.782.961
- Lain2	1.800.000		1.800.000
Total Biaya Operasi	107.041.284		107.041.284
Laba Bersih Sebelum Pajak	128.579.869		128.579.869

Sumber :Laporan Laba Rugi CV Jaya Sentosa Malang

Dari laporan laba rugi pada tabel 1 dapat di hitung biaya pajak terutang CV Jaya Sentosa Sebagai berikut :

Laba Fiskal Rp. 128.579.869

Tarif PPH

25 % x Rp. 128.579.869 = Rp 32.144.967

Laba setelah pajak Rp. 96.434.901

Dari perhitungan sebelum penerapan *Tax Planning*, pajak penghasilan terutang yang harus di bayarkan oleh perusahaan adalah sebesar **Rp. 32.144.96**. Dalam menerapkan *Tax Planning*, perusahaan terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang tepat dalam melakukan *Tax Planning* tersebut. Dari laporan keuangan yang telah disajikan ada hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensi pajak terutang yaitu :

1. Salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh CVJaya Senntosa yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah melakukan pendidikan dan pengembangan SDM Sebesar Rp.12.000.000, selain memperoleh manfaat penurunan hutang pajak pada waktu tersebut juga CVJaya Sentosa dapat meningkatkan keahlian kerja para karyawan di masa yang akan datang. Manfaat perusahaan di kedepanya dimana sangat menguntungkan perusahaan karena dengan hal tersebut perusahaan semakin mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
2. Biaya selanjutnya yang dapat dimanfaatkan oleh CV Jaya Sentosa dalam pelaksanaan *Tax Planning* adalah Biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait jabatan pekerjaan. Selain dapat mengurangi beban pajak diharapkan dengan komunikasi yang baik kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Setelah menerapkan *tax planning* pada CV Jaya Sentosa, maka setelah itu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan *Tax Planning* terhadap biaya yang di keluarkan oleh CV Jaya Sentosa yang terkait dengan biaya pendidikan dan pengembangan SDM dan biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa.

Pembahasan

Laporan Laba Rugi CV Jaya Sentosa Sebelum Penerapan *Tax Planning*

Dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya CV Jaya Sentosa memanfaatkan biaya yang dapat mengurangi beban pajak yang sesuai dengan peraturan undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Dari laporan laba rugi pada table 2 dapat di hitung biaya pajak terutang CVJaya Sentosa sebelum dilaksanakan *Tax Planning*, sebagai berikut :

Laba Fiskal	Rp. 128.579.869
Tarif PPH	
25 % x Rp. 96.055.018	= <u>Rp 32.144.967</u>
Laba setelah pajak	Rp.96.434.951

Dari perhitungan sebelum penerapan *Tax Planning*, pajak penghasilan terutang yang harus di bayarkan oleh perusahaan adalah sebesar **32.144.967** hal itu cukup besar oleh karena itu perlu adanya *Tax Planning* dalam rangka meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Adapun langkah yang diambil perusahaan adalah dengan meminimalkan anggaran untuk membayar beban pajak dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. Adapun *Tax Planning* yang dilakukan oleh CV Jaya Sentosa yaitu dengan mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan SDM serta biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa.

Tabel 2 Laporan Laba (Rugi) CV Jaya Sentosa sebelum *Tax Planning*

Per 31 Desember Tahun 2014

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan Bersih	7.697.995.609		7.697.995.609
Harga Pokok Penjualan	7.462.374.456		7.462.374.456
Laba Kotor	235.621.153		235.621.153
Biaya Operasi			
- Gaji	18.500.000		18.500.000
- Pengiriman dan Pemungutan	2.798.425		2.798.425
- Telepon	13.625.748		13.625.748
- Listrik dan Air	1.921.800		1.921.800
- Pemeliharaan kendaraan	6.612.350		6.612.350
- Penyusutan	11.000.000		11.000.000
- Bunga Bank	50.782.961		50.782.961
- Lain2	1.800.000		1.800.000
Total Biaya Operasi	107.041.284		107.041.284

Laba Bersih Sebelum Pajak	128.579.869		128.579.869
----------------------------------	--------------------	--	--------------------

Sumber : Laporan Laba Rugi CV Jaya Sentosa Malang

Penerapan *Tax Planning* Sesuai Dengan Undang – Undang No 36 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 terkait Biaya yang boleh dikurangkan Sebagai Pengurang Beban Pajak Penghasilan

Laporan keuangan yang di susun oleh CV Jaya Sentosa merupakan gambaran proses usaha, baik mengenai perkembangan kemajuan perusahaan serta hambatan-hambatan saat beroperasinya perusahaan. Data dan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah usaha selanjutnya yang mengarah pada perkembangan serta kemajuan perusahaan tersebut. Adapun data dan laporan yang berhubungan dengan skripsi ini adalah laporan laba rugi tahun 2014. Untuk pencapaian rencana tersebut maka dilakukan efisiensi PPh Badan dengan cara yang legal untuk memperkecil beban pajak dari suatu badan usaha.

Berikut adalah analisis dari penerapan *tax planning* CV Jaya Sentosa terhadap jumlah penghasilan terutang yang dibandingkan sebelum melakukan *tax planning* dan sesudah melakukan *Tax Planning*.

1. Pendidikan dan Pengembangan SDM

CV Jaya Sentosa mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai salah satu pengeluaran yang diperkenankan Undang-undang perpajakan. Selain untuk memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga untuk lebih

mengembangkan sumber daya manusia agar lebih terampil dan lebih berwawasan dalam bekerja.

Tabel 3 Penerapan *Tax Planning* untuk biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan Bersih	7.697.995.609		7.697.995.609
Harga Pokok Penjualan	7.462.374.456		7.462.374.456
Laba Kotor	235.621.153		235.621.153
Biaya Operasi			
- Gaji	18.500.000		18.500.000
- Pengiriman dan Pemungutan	2.798.425		2.798.425
- Telepon	13.625.748		13.625.748
- Listrik dan Air	1.921.800		1.921.800
- Pemeliharaan kendaraan	6.612.350		6.612.350
- Penyusutan	11.000.000		11.000.000
- Bunga Bank	50.782.961		50.782.961

- Pendidikan dan Pelatihan SDM	12.000.000		12.000.000
- Lain2	1.800.000		1.800.000
Total Biaya Operasi	119.041.284		119.041.284
Laba Bersih Sebelum Pajak	116.579.869		116.579.869

Perhitungan pada tabel 3 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya pendidikan dan pelatihan SDM adalah sebagai berikut :

Laba Fiskal **Rp. 116.579.869**

Tarif PPh

25% x Rp. 116.579.869 **Rp. 29.144.967**

Laba Setelah Pajak **Rp. 87.434.902**

Apabila CV Jaya Sentosa tidak melakukan pengeluran biaya pendidikan dan pelatihan SDM maka total pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 32.144.967 . Dengan *Tax Planning* perusahaan dapat mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan SDM sehingga perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 29.144.967 . Sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 3.000.000, di dapat dari Rp. 32.144.967 – 29.144.967 .

2. Biaya Pembelian Telepon seluler dan Pulsa

Biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa sebesar Rp 8.500.000 di mana yang diberikan kepada SPSV, Salesmen, Kepala Logistik dan Staff Logistik. Dimana diharapkan kinerja dapat lebih terkordinasi menjadi lebih baik melalui komunikasi yang baik pula. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002 biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal hanya sebesar 50% saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan. Jadi beban yang dikeluarkan berupa biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dikoreksi fiskal positif dalam laporan Laba Rugi

Tabel 4 Laporan Laba Rugi Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya pembelian telepon dan Pulsa

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan Bersih	7.697.995.609		7.697.995.609
Harga Pokok Penjualan	7.462.374.456		7.462.374.456
Laba Kotor	235.621.153		235.621.153
Biaya Operasi			
- Gaji	18.500.000		18.500.000
- Pengiriman dan Pemungutan	2.798.425		2.798.425
- Telepon	13.625.748		13.625.748

- Listrik dan Air	1.921.800		1.921.800
- Pemeliharaan kendaraan	6.612.350		6.612.350
- Penyusutan	11.000.000		11.000.000
- Bunga Bank	50.782.961		50.782.961
- Pembelian Telepon dan Pulsa	8.500.000	4.250.000	4.250.000
- Lain2	1.800.000		1.800.000
Total Biaya Operasi	115.541.284		111.291.284
Laba Bersih Sebelum Pajak	120.079.869		124.329.869

Perhitungan terkait tabel 4 untuk pembelian telepon dan pulsa adalah sebagai berikut :

Laba Fiskal **Rp. 124.329.869**

Tarif PPh

25% x 124.329.869 **Rp. 31.082.467**

Laba setelah pajak **Rp. 93.247.402**

Apabila CV Jaya Sentosa tidak mengeluarkan biaya telepon dan pulsa, total pajak yang harus di bayar sebesar Rp. 32.144.967. Dengan *Tax Planning* perusahaan dapat mengeluarkan biaya telepon dan pulsa sehingga perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilan sebesar Rp. 93.247.402 sehingga perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 1.062.500, diperoleh dari Rp. 32.144.967 - 31.082.467)

Laporan Laba Rugi CV Jaya Sentosa Setelah Penerapan *Tax Planning*

Sebelum melakukan *Tax Planning* total pajak penghasilan yang harus di bayar oleh CV Jaya Sentosa apabila tidak melakukan pendidikan dan pengembangan SDM serta Biaya pembelian telepon dan pulsa sebesar Rp. 32.144.967. Dengan melakukan *Tax Planning* perusahaan dapat mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan SDM sebesar Rp. 12.000.000 dan mengadakan biaya pembelian telepon dan pulsa sebesar Rp. 8.500.000.

Tabel. 5 Laporan (Rugi) CV Jaya Sentosa setelah *Tax Planning*

Per 31 Desember Tahun 2014

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan Bersih	7.697.995.609		7.697.995.609
Harga Pokok Penjualan	7.462.374.456		7.462.374.456
Laba Kotor	235.621.153		235.621.153
Biaya Operasi			
- Gaji	18.500.000		18.500.000
- Pengiriman dan Pemungutan	2.798.425		2.798.425
- Telepon	13.625.748		13.625.748
- Listrik dan Air	1.921.800		1.921.800
- Pemeliharaan	6.612.350		6.612.350

kendaraan			
- Penyusutan	11.000.000		11.000.000
- Bunga Bank	50.782.961		50.782.961
- Pendidikan dan Pengembangan SDM	12.000.000		12.000.000
- Pembelian Telepon dan Pulsa	8.500.000	4.250.000	4.250.000
- Lain2	1.800.000		1.800.000
Total Biaya Operasi	127.541.284		123.291.284
Laba Bersih Sebelum Pajak	108.079.869		112.329.869

Dari Laporan Laba Rugi pada table 5 dapat dihitung biaya pajak terutang CV Jaya Sentosa setelah dilaksanakan *Tax Planning* sebagai berikut :

Laba Fiskal Rp. 112.329.869

Tarif PPh

25% x 112.329.869 Rp. 28.082.467

Laba setelah pajak Rp. 84.247.402

Total pajak penghasilan yang harus di bayar oleh CV Jaya Sentosa adalah yang dapat dilihat pada penyajian perhitungan pajak penghasilan terutang setelah penerapan kebijakan *tax planning* sehingga CV. Jaya Sentosa dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 32.144.967 – Rp 28.082.467 = Rp. 4.062.500,

Dari perhitungan diatas dapat jelas terlihat bahwa jumlah pajak penghasilan terutang berbeda dari sebelum *tax planning* sebesar Rp. 32.144.967 dan setelah dilakukan *tax planning* sebesar Rp. 28.082.467 efisiensi yang di dapat dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang – undangan pajak penghasilan No 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp. 4.062.500. Dimana hal ini sangat bermanfaat untuk penganggaran dana yang digunakan untuk kemajuan perusahaan kedepannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan *Tax Planning* pada CV Jaya Sentosa bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar . Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan *tax planning* ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar.
2. Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah *tax planning* terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning*. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena CV. Jaya Sentosa mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g
3. CV Jaya Sentosa adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakannya karena terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.

Saran

1. Pemberian manfaat pendidikan dan pengembangan SDM menjadi alternative dalam efisiensi, hal ini di sebabkan adanya 2 (dua) keuntungan sekaligus yaitu berkurangnya beban pajak dan meningkatkan kualitas karyawan di masa yang akan datang.
2. CV Jaya Sentosa sebaiknya mengadakan pelatihan perpajakan secara khusus bagi karyawan staf administrasi hal ini agar bidang perpajakan dapat ditangani oleh orang yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurjannah, 2014, *Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan PT Bosowa Maros*, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
- Windriarti, Maretha, 2012, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Semen Tonasa Di Pangkep*, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
- Silitonga, Laorens, 2013, *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV Andi Offset Cabang Manado*, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Librata, Noviandi, 2009, *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami*, Jurnal, STIE MDP.
- Mahib, Ery Marlina, 2012, *Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa*, Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya..
- Pernanda, Dian, 2008, *Perencanaan Pajak dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus pada PT. GL HI-Tech Indonesia*, Jurnal.
- Pohan, Chairil Anwar, 2013, *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.
- Puspitasari, Indah Yulia, 2009, *Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada CV. Scronica Sari)*, Jurnal.
- Rori, Handri, 2013, *Analisis Penerapan Tax planning Atas Pajak Penghasilan*
- Suandy, Erly, 2007, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2013, *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
- Rumuy, Renita, 2013, *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko*, Jurnal, STIE MDP.

- Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, M dan Diana Sari, 2006, *Perpajakan Lanjutan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, M, 2005, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wirawan B dan Rudi Suhartono, 2009, *Pajak Penghasilan*, Lembaga Penerbit Fakultas UI, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Widyaningsih, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

